



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.275, 2016

KKI. Dokter Spesialis. Anestesiologi. Terapi
Intensif. Standar Pendidikan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif yang professional melalui proses yang terstandardisasi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa standar pendidikan profesi dokter spesialis anestesiologi yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 38/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran spesialis anestesiologi dan terapi intensif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF.

Pasal 1

Pendidikan profesi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif harus diselenggarakan sesuai dengan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 38/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis

Anestesiologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2015

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

SISTEMATIKA

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Landasan Filosofi
- D. Landasan Sosiologi
- E. Pengertian standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis

Bab II Visi, Misi, Tujuan, Profil

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan Pendidikan
- D. Profil
- E. Standar Kompetensi

Bab III Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis

- A. Standar Kurikulum Pendidikan
- B. Evaluasi Hasil Belajar

Bab IV Mahasiswa

- A. Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru
- B. Jumlah Mahasiswa
- C. Perwakilan Mahasiswa

Bab V Sumber Daya Pendidikan

- A. Dosen
- B. Sarana dan Prasarana
- C. Teknologi Informasi

- Bab VI Standar Penelitian
- A. Tujuan Penelitian Perguruan Tinggi
 - B. Komponen standar penelitian
- Bab VII Pengabdian Kepada Masyarakat
- A. Komponen Standar pengabdian kepada Masyarakat
 - B. Pelayanan Kesehatan
- Bab VIII Penyelenggara Program dan Administrasi Pendidikan
- A. Penyelenggara
 - B. Alokasi Sumber Daya dan Anggaran Program Pendidikan
 - C. Tenaga Kependidikan dan Manajemen
 - D. Sistem Penjaminan Mutu
- Bab IX Evaluasi Program Pendidikan
- A. Mekanisme Evaluasi dan Umpan Balik
 - B. Keterlibatan Pemangku Kepentingan
- Bab X Program Adaptasi
- A. Tujuan
 - B. Prosedur Penerimaan
 - C. Persyaratan
 - D. Penatalaksanaan
 - E. Penilaian
 - F. Panduan Penghentian Program Adaptasi
- Bab XI Pembaruan Berkesinambungan
- Bab XII Penutup